



MERDEKA
BELAJAR

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PANDUAN DISABILITAS

UPT. LABORATORIUM TERPADU

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BERBASIS ISO 9001:2015



Disediakan Oleh :
TIM PELAKSANA ISO
UPT LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2024



0821-8347-9990



<https://utu.ac.id/upt-labterpadu/>



Jl. Alue Peunyareng, Gunong Klieng,
Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,
Aceh 23681



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR

PANDUAN


LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS UPT LABORATORIUM TERPADU



LEMBAR PENGESAHAN

**Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Teuku Umar
Tahun 2024**

Alue Penyareng, 07 November 2024
Mengetahui,
Kepala UPT Laboratorium Terpadu



KATA PENGANTAR

Mahasiswa disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami kesulitan, hambatan atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu supaya mereka dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan emosi dan perilaku (tunalaras), gangguan spektrum autis, dan lain-lain.

Warga negara disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. Jaminan dan pengakuan negara terhadap hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan di antaranya tertuang dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Undang-Undang nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan sederetan peraturan lainnya dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan pelaksanaannya, diantaranya tertuang dalam Permenristekdikti 48 Tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Melalui permen ini, pemerintah berharap agar semakin banyak kesempatan bagi individu disabilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi, agar para mahasiswa disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar dan mencapai prestasi akademik yang optimal.

Permenristekdikti nomor 48/2023 perlu dilengkapi dengan buku panduan, supaya memudahkan perguruan tinggi dalam memahami dan mengimplementasikannya. Oleh karena itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, melalui Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, menerbitkan buku panduan layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, sebagai bentuk operasionalisasi dari permenristekdikti 48/2023.

UPT Laboratorium Terpadu berkomitmen untuk menyediakan layanan aksesibilitas yang mendukung mahasiswa penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik, agar mereka dapat mengakses dan menggunakan fasilitas laboratorium dengan setara dan nyaman. Kami senantiasa berupaya menciptakan lingkungan laboratorium yang inklusif serta menyediakan sarana pendukung yang diperlukan untuk memastikan setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian tanpa hambatan. Namun, untuk mahasiswa dengan jenis disabilitas lain, layanan ini belum sepenuhnya dapat diberikan karena keterbatasan alat dan fasilitas penunjang yang tersedia saat ini. UPT Laboratorium Terpadu terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana yang diperlukan untuk mendukung seluruh mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara optimal di lingkungan laboratorium. Buku panduan ini menyajikan informasi yang lebih detail, konkret dan disertai ilustrasi yang memudahkan perguruan tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian	3
D. Tujuan	3
E. Penjelasan Istilah	4
BAB II. LAYANAN STARTEGI	7
A. Pendaftaran Untuk Penggunaan Laboratorium	7
B. Persiapan Fasilitas dan Penyesuaian Ruang	7
C. Proses Praktikum di Laboratorium	8
D. Evaluasi dan Umpam Balik	9
BAB III. PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autis, dan lain-lain.

Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi *auditif* (pendengaran) dan *tactile* (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warganegara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1).

Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di dalam Undang - Undang nomor 20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang - Undang nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif).

Pada tahun 2014, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkokoh komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tertuang di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang

sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal.

Lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif merupakan cerminan dari komitmen institusi dalam menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa penyandang disabilitas, agar dapat belajar dan berkembang tanpa terkendala oleh keterbatasan fisik atau kondisi kesehatan tertentu. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Universitas Teuku Umar melalui UPT Laboratorium Terpadu menyusun Buku Panduan Layanan Disabilitas ini sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, dan staf dalam menyediakan layanan serta fasilitas aksesibilitas yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik.

UPT Laboratorium Terpadu memfasilitasi berbagai aktivitas pembelajaran dan penelitian yang memerlukan akses fisik ke alat-alat laboratorium serta ruang praktikum yang sering kali menjadi tantangan bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, panduan ini dirancang untuk menjelaskan prosedur, fasilitas, serta dukungan yang tersedia, guna memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengakses laboratorium dan mengikuti kegiatan akademik dengan nyaman dan aman.

B. Dasar Hukum

Buku panduan ini disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, sebagai upaya untuk memastikan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas memperoleh hak yang setara di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di UPT Laboratorium Terpadu. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan panduan ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, yang mengharuskan setiap institusi pendidikan untuk menyediakan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengatur kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, termasuk di dalamnya fasilitas pendidikan, transportasi, dan informasi.
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengatur kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, termasuk di dalamnya fasilitas pendidikan, transportasi, dan informasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pendidikan Inklusif. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pendidikan inklusif di perguruan tinggi, yang mencakup aspek fisik, sosial, dan pedagogis untuk mendukung mahasiswa penyandang disabilitas.
5. Kebijakan Internal Universitas Teuku Umar
Kebijakan universitas mengenai aksesibilitas dan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

6. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) - Jomtien, Thailand, 1990.
7. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*).
8. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994.
9. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).
10. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (2) : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
11. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
12. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
13. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
15. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
16. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

C. Pengertian

Layanan bagi mahasiswa disabilitas di UPT Laboratorium Terpadu dalam panduan ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya diperguruan tinggi secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif

D. Tujuan

Buku panduan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan Panduan yang Jelas
Menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai layanan disabilitas yang tersedia di UPT Laboratorium Terpadu untuk mahasiswa penyandang disabilitas.
2. Meningkatkan Aksesibilitas
Memastikan bahwa semua mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, dapat mengakses fasilitas laboratorium dan mengikuti kegiatan akademik dengan lancar tanpa ada hambatan fisik.
3. Mendukung Kesetaraan
Mendorong terciptanya kesetaraan dalam pembelajaran di laboratorium, di mana semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam praktikum dan penelitian.
4. Menyediakan Panduan yang Jelas

Menyediakan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai layanan disabilitas yang tersedia di UPT Laboratorium Terpadu untuk mahasiswa penyandang disabilitas.

5. Meningkatkan Aksesibilitas

Memastikan bahwa semua mahasiswa, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, dapat mengakses fasilitas laboratorium dan mengikuti kegiatan akademik dengan lancar tanpa ada hambatan fisik.

6. Mendukung Kesetaraan

Mendorong terciptanya kesetaraan dalam pembelajaran di laboratorium, di mana semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam praktikum dan penelitian.

7. Memberikan Informasi Prosedur

Memberikan panduan mengenai prosedur pendaftaran layanan disabilitas, prosedur keselamatan, serta fasilitas yang tersedia bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang ingin menggunakan fasilitas laboratorium.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami isi naskah ini secara efektif, ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
2. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio
3. Tunarunggu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 katagori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan

pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyangga kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyangga kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
5. Autis (*Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa *non-verbal*. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi
6. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.

7. Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu hiperaktif. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatkan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku implusif, yaitu kecendrungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

BAB II

LAYANAN STRATEGI

Layanan dan strategi yang diterapkan mulai dari pendaftaran laboratorium hingga proses praktikum, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman akademik yang setara dan bebas hambatan bagi mahasiswa disabilitas.

A. Pendaftaran untuk Penggunaan Laboratorium

1. Pendaftaran Khusus untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Mahasiswa penyandang disabilitas dapat mendaftar untuk mengikuti praktikum di UPT Laboratorium Terpadu melalui sistem pendaftaran khusus yang disediakan. Pendaftaran ini dilakukan melalui Pusat Layanan Disabilitas portal pendaftaran praktikum yang diakses oleh mahasiswa disabilitas, di mana mereka dapat mengajukan permintaan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki.

2. Identifikasi Kebutuhan Aksesibilitas

Pada tahap pendaftaran, mahasiswa diharapkan untuk mengisi form atau melakukan wawancara dengan tim layanan disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan aksesibilitas khusus mereka. Ini termasuk:

- **Kebutuhan alat bantu** (misalnya kursi roda).
- **Penyesuaian ruang praktikum**, seperti meja yang dapat disesuaikan, ruang lebih luas, dan akses pintu.
- **Pendampingan** selama praktikum jika diperlukan, baik berupa asisten praktikum atau pendamping khusus.

3. Verifikasi Dokumen Kebutuhan

Setelah pendaftaran, mahasiswa penyandang disabilitas diminta untuk melampirkan dokumen medis atau rekomendasi dari Pusat Layanan Disabilitas Universitas yang menjelaskan jenis dan tingkat disabilitas yang dimiliki. Hal ini untuk memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang tepat.

4. Koordinasi dengan Dosen dan Asisten Laboratorium

Tim layanan disabilitas akan berkoordinasi dengan dosen pengampu praktikum dan asisten laboratorium mengenai kebutuhan khusus yang diidentifikasi oleh mahasiswa. Informasi ini penting agar dosen dan asisten dapat mempersiapkan penyesuaian dalam proses praktikum yang akan berlangsung.

B. Persiapan Fasilitas dan Penyesuaian Ruang

1. Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Fisik

Sebelum praktikum dimulai, UPT Laboratorium Terpadu akan memastikan semua fasilitas aksesibilitas yang dibutuhkan sudah disediakan, seperti:

- **Jalur akses kursi roda** ke ruang praktikum dan alat laboratorium.
- **Meja praktikum yang dapat disesuaikan ketinggiannya** dan ruang yang cukup untuk mobilitas bagi mahasiswa yang menggunakan alat bantu.
- **Perangkat teknologi bantu** yang diperlukan, seperti pembaca layar, perangkat pembesar, atau sistem pendengaran.

2. Penyusunan Penyesuaian Akademik

Berdasarkan hasil pendaftaran, mahasiswa penyandang disabilitas akan diberikan penyesuaian akademik yang diperlukan, seperti:

- **Modifikasi materi praktikum** yang lebih mudah diakses atau lebih sesuai dengan kemampuan mahasiswa.
- **Penyesuaian waktu praktikum** jika diperlukan (misalnya, waktu ekstra untuk mahasiswa dengan gangguan penglihatan atau mobilitas).
- **Pengaturan khusus** untuk pengujian praktikum, seperti bantuan dalam pengambilan data atau penggunaan alat bantu.

3. Pelatihan untuk Dosen dan Asisten

Sebelum dimulainya praktikum, dosen dan asisten praktikum akan diberikan pelatihan tentang cara menangani mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk pengetahuan mengenai berbagai jenis disabilitas dan cara memberikan bantuan yang efektif selama praktikum.

C. Proses Praktikum di Laboratorium

1. Pendampingan Praktikum

Selama praktikum, mahasiswa penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan akan didampingi oleh asisten praktikum atau tenaga pendidik. Pendampingan ini bertujuan:

- Membantu mahasiswa dalam menggunakan alat atau peralatan praktikum.
- Memberikan bantuan dalam menavigasi ruang laboratorium.
- Membantu dalam mengumpulkan atau menganalisis data praktikum sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Penyediaan Teknologi Bantu

Jika mahasiswa penyandang disabilitas memerlukan alat bantu seperti pembaca layar, alat bantu dengar, atau perangkat lain, fasilitas ini akan disediakan oleh UPT Laboratorium Terpadu. Dosen dan asisten juga akan memastikan teknologi bantu berfungsi dengan baik selama sesi praktikum.

3. Modifikasi Tugas Praktikum

Tugas praktikum akan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa penyandang disabilitas, jika diperlukan. Beberapa contoh modifikasi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyesuaian instruksi praktikum agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran.
- Penggunaan bahan praktikum yang lebih mudah diakses, misalnya bahan yang sudah diberi label braille bagi mahasiswa tunanetra.

4. Pemberian Waktu Ekstra

Mahasiswa yang memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan praktikum, seperti mahasiswa dengan gangguan mobilitas atau penglihatan, akan diberikan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan tugas praktikum sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.

D. Evaluasi dan Umpan Balik

1. Evaluasi Hasil Praktikum

Setelah praktikum selesai, mahasiswa penyandang disabilitas akan dievaluasi dengan cara yang sama seperti mahasiswa lainnya, tetapi dengan mempertimbangkan penyesuaian yang telah dilakukan. Hasil evaluasi akan dikomunikasikan secara terbuka dengan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pencapaian mereka.

2. Umpan Balik dari Mahasiswa Penyandang Disabilitas

Mahasiswa akan diminta untuk memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka dalam mengikuti praktikum di laboratorium. Umpan balik ini dapat berupa:

- Survei kepuasan mengenai layanan yang diberikan.
- Saran atau kritik terkait aksesibilitas fasilitas, peralatan, atau dukungan yang diberikan.

3. Penyempurnaan Layanan

Berdasarkan umpan balik yang diterima, UPT Laboratorium Terpadu akan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan layanan di masa depan, baik itu mengenai penyediaan alat bantu, penyesuaian ruang praktikum, atau prosedur operasional lainnya.

BAB III

PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Kehadiran panduan ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Layanan aksesibilitas di UPT Laboratorium Terpadu dirancang untuk memastikan mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas laboratorium dan mengikuti praktikum dengan lancar dan setara. Mulai dari pendaftaran hingga proses praktikum, berbagai penyesuaian dan layanan disediakan untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa, termasuk penyediaan perangkat bantu, pendampingan, dan penyesuaian tugas praktikum. Evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa disabilitas akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan bahwa lingkungan praktikum tetap inklusif dan mendukung keberhasilan akademik mereka.

Panduan ini adalah petunjuk teknis, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami disabilitas. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Masyarakat disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Sebagai bagian dari komitmen UPT Laboratorium Terpadu untuk menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan mendukung, layanan aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas memainkan peran yang sangat penting. Dengan menyediakan berbagai fasilitas dan penyesuaian yang diperlukan, memastikan bahwa setiap mahasiswa, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pengalaman praktikum yang setara, efektif, dan menyeluruh.

Aksesibilitas bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan merupakan langkah penting menuju kesetaraan pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, layanan yang diberikan di UPT Laboratorium Terpadu akan terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi antara mahasiswa, dosen, asisten laboratorium, dan Pusat Layanan Disabilitas Universitas, semoga dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan memfasilitasi keberhasilan akademik mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. UPT Laboratorium Terpadu akan terus berkomitmen untuk menciptakan akses yang setara dan memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa penyandang disabilitas dalam setiap langkah mereka di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights).
- Friend, Marilyn (2005). Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals. New York: Pearson Education Inc.
- Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child).
- Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).
- Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) nomor 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
- Samuel A. Kirk, J.J. Gallagher (1986), Education Exceptional Children, New Jersey : Houghton Mifflin Company.
- Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S.J. (2004). Exceptional Lives: Special Education in Today's School. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).
- Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

